



**PENETAPAN**

Nomor:4 /Pid.Sus\_Anak/2017/PN Wgp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Anak Pengadilan Negeri Waingapu;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor:  
4/Pen.Pid/Diversi/2017/PN.Wgp, tanggal 31 Juli 2017 tentang Penetapan Diversi  
terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum:

1. Nama Lengkap : **SOLTAN alias OTAN**;
2. Tempat lahir :Waingapu-Sumba Timur;
3. Umur/tanggal lahir :16 Tahun / 20 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Kompleks Pasar Matawai, Kelurahan Matawai,  
Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Diversi tertanggal 28 Juli  
2017;

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Kesepakatan Diversi telah  
dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya oleh Anak yang berhadapan dengan  
Hukum atas nama Soltan alias Otan berdasarkan Laporan Jaksa Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur tertanggal 11 Agustus 2017;

Memperhatikan Pasal 8 jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor  
11 Tahun 2012 dengan Sistem Peradilan Pidana Anak;

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan pemeriksaan perkara Pidana Anak atas nama Anak yang  
berhadapan dengan Hukum **SOLTAN alias OTAN** karena pelaksanaan  
Diversi terhadap perkara tersebut telah berhasil;

Ditetapkan : Di Waingapu

Pada tanggal : 14 Agustus 2017.

Hakim

ttd

**CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH.MH.**

Halaman 1 dari 2 PenetapanNomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Yang Resmi,

Panitera Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II

**WELLEM ODJA, S.H.,**

NIP : 19590930 198203 1 003.-

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wgp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)